



Nomor : 7672/HK/SUP/50056838/2000/11.2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material

Jakarta, 1 November 2022

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur, No. 2-4, Jakarta

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, bersama ini kami sampaikan tambahan informasi sehubungan dengan rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana terlampir.

Demikian Keterbukaan Informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Vita Mahreyni

Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
- Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI

**SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMHMETD)
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK (PERSEROAN)**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD DAN RENCANA INBRENG.

TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NOMOR 32/POJK.04/2015 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (POJK 32/2015).

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN USULAN, YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RUPSLB DAN PROSPEKTUS YANG DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD.

UNTUK PENDALAMAN, INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA DIKONSULTASIKAN DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAUPUN AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN ATAS SAHAM PERSEROAN DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. DISTRIBUSI ATAS TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATAAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT.



PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Industri Persemenan

Berkedudukan di Jakarta Selatan Kantor Pusat:

South Quarter
Tower A, Lantai 19-20
Jalan R.A. Kartini Kav.8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430, Indonesia
Tel. +62-21-5261174-5
Fax. +62-21-5261176
Website: www.sig.id
E-mail: info@sig.id

Tambahan keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2022

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia memiliki berbagai agenda dalam rangka pembangunan Indonesia yang berdampak pada sektor semen di Indonesia. Agenda tersebut dirancang dan disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (**RPJMN**) 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020.

Agenda pertama yang berbunyi “memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas” memiliki target pertumbuhan ekspor non migas sebesar 9,8% pada tahun 2024 melalui perluasan pasar ekspor yang dilakukan ke kawasan Afrika, Amerika latin dan Eropa Timur. Konsolidasi Perseroan dan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (**SMBR**) diharapkan dapat membantu perwujudan agenda pertama RPJMN melalui pemenuhan permintaan semen nasional dan global seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, sejalan dengan visi integrasi dari Perseroan dan SMBR untuk menjadi *Regional National Champion*, dengan meningkatkan pertumbuhan ekspor komoditas non-semen. Agenda kedua yang berbunyi “memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar” bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Kelanjutan pembangunan infrastruktur yang telah dimulai beberapa tahun terakhir dan sempat terhenti akibat dari pandemi COVID-19 dapat menunjang permintaan semen nasional. Integrasi Perseroan dan SMBR dapat membantu mewujudkan realisasi agenda ini dengan memastikan kelancaran penyediaan dan distribusi pasokan semen yang memadai untuk pembangunan nasional melalui perkuatan posisi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (**BUMN**) semen.

Sebagai bentuk upaya lebih lanjut dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembangkan industri semen, Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Barang penting yang dimaksud adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas. Dengan demikian, untuk menyokong ketersediaan dan distribusi semen sebagai barang penting, perlu dilakukan Integrasi BUMN Sub-Klaster Semen.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, Pemerintah Republik Indonesia saat ini berencana untuk melakukan penambahan modal kepada Perseroan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**HMETD**) dalam bentuk non tunai (**Inbreng**). Hal ini sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (**PP 33/2022**). Berdasarkan PP 33/2022, Pemerintah Republik Indonesia akan menyertakan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada SMBR untuk menjadi setoran modal pada Perseroan.

SMBR merupakan perseroan terbatas terbuka yang melakukan usaha di bidang persemenan dan industri kimia dasar lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki SMBR untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan yang keseluruhannya berhubungan dengan semen guna meningkatkan nilai SMBR sebagai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Tidak terdapat pembatasan dari kreditur dan/atau pihak ketiga yang dapat menghalangi pelaksanaan PMHMETD, termasuk rencana penggunaan dana dan inbreng oleh Perseroan. Sedangkan untuk pelaksanaan inbreng saham SMBR oleh Negara Republik Indonesia dibutuhkan persetujuan dari pihak ketiga oleh SMBR. Saat ini, persetujuan dari pihak ketiga tersebut sedang diproses oleh SMBR.

Rencana PMHMETD dan rencana Inbreng, selanjutnya, secara bersama-sama disebut “**Rencana Transaksi**”.

KETERANGAN RENCANA PMHMETD

A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.070.000.000 saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 atau mewakili sebanyak-banyaknya 18,04% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat tambahan keterbukaan informasi ini. Jumlah maksimal lembar saham ini merupakan perkiraan dan penetapannya akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Harga pelaksanaan rencana PMHMETD akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus rencana PMHMETD. Hal ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal, yaitu Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.

Saham baru yang ditawarkan dalam rencana PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Seri B Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Sesuai Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehubungan dengan rencana PMHMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 bulan. Perseroan berencana melaksanakan penambahan modal dalam periode tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dijelaskan di atas.

C. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

1. Analisis Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kinerja Keuangan dan Ringkasan Proforma Perseroan

Melalui rencana Inbreng, Perseroan akan menjadi pemegang saham mayoritas pada SMBR. Selanjutnya Perseroan bersama dengan SMBR akan saling bersinergi untuk menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya akan memberikan *value* bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dengan terlaksananya rencana transaksi tersebut maka berpotensi menciptakan sinergi yang memberikan *value creation* sehingga dapat meningkatkan profitabilitas secara grup. *Value creation* tersebut dapat tercipta melalui beberapa aspek utama antara lain *Marketing & Penjualan*, *Supply Chain Management (SCM)*, *Produksi*, *Pengadaan*, dan *Fungsi Kunci lainnya*.

Untuk *Marketing & Penjualan*, faktor pendorong utama adalah Kekuatan Pasar, di mana inisiatif pertama yang dapat di laksanakan adalah melakukan *Go-to-Market (GTM)* reset. GTM ini menempatkan *brand positioning* dan *pricing* atas klasifikasi pasar berdasarkan potensi pasar dan positioning SIG dan SMBR di pasar tersebut. Inisiatif kedua yang dapat dilaksanakan adalah optimasi jaringan distribusi di mana akan dilaksanakan *cross-selling* antara toko SIG dan SMBR sambil melakukan ekspansi jaringan eksisting untuk mencakup toko yang belum dipenetrasi.

Untuk SCM, faktor pendorong utama adalah optimasi jaringan pasokan, dimana akan dilakukan re-routing pabrik sumber pasokan untuk wilayah Sumbagsel. Inisiatif ini dilaksanakan untuk mencapai *Cost-to-Serve* terendah dan merendahkan biaya untuk seluruh Grup.

Untuk Produksi, faktor pendorong utama adalah pembagian praktik terbaik atau Best Practice Sharing di mana keunggulan SIG dalam industri semen akan dipakai di pabrik Semen untuk menciptakan *value creation*. Contoh inisiatif produksi adalah pengurangan faktor terak, TSR (substitusi energi thermal dengan limbah), peningkatan pemakaian gypsum purified, pemindahan ke batubara yang mengandung kalori rendah dan instalasi 4IR teknologi di pabrik.

Untuk Fungsi Kunci lainnya, faktor pendorong utama adalah pembagian investasi dan sumber daya di antara SIG dan SMBR. Contoh-contoh tersebut bersangkutan kepada pengembangan produk dan portofolio, investasi dan sumber daya ICT, dan kebijakan dan manfaat untuk Sumber Daya Manusia.

Value creation yang berpotensi tercipta selama kurun waktu 5 tahun adalah sebesar Rp1.655 Milyar. Bagi pemegang saham, dengan meningkatnya profitabilitas perseroan maka akan meningkatkan value perusahaan dan potensi memberikan deviden yang lebih besar.

Dengan kepemilikan saham mayoritas Perseroan terhadap SMBR, Laporan keuangan SMBR akan terkonsolidasi dengan Laporan Keuangan Perseroan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan konsolidasian di masa mendatang.

Dalam informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan telah diterapkan perikatan keyakinan memadai oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim historis audit Perseroan tanggal 30 Juni 2022. Saldo konsolidasian historis Perseroan dan entitas anaknya bila dibandingkan dengan saldo konsolidasian proforma Perseroan, sebagai berikut: (i) Total Aset dari Rp73,4 Triliun menjadi Rp81,7 Triliun; (ii) Total Liabilitas dari Rp31,6 Triliun Menjadi Rp33,9 Triliun; (iii) Pendapatan dari Rp15,9 Triliun menjadi Rp16,7 Triliun; dan (iv) Laba Periode Berjalan dari Rp868 Miliar menjadi Rp884 Miliar.

2. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Pemegang Saham Perseroan

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan tambahan, secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakannya. Dalam hal pemegang saham tidak melaksanakan HMETD miliknya, maka persentase kepemilikannya atas Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya sebesar 15,28%.

Perhitungan dilusi pada Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya adalah sebagai berikut:

Kepemilikan Sebelum Transaksi		
	Lembar Saham	%
Pemerintah	3.025.406.000	51,01%
Publik	2.906.114.000	48,99%
Total (a)	5.931.520.000	100,00%

Lembar Saham Yang Dikeluarkan		
	Lembar Saham	%
Pemerintah	545.759.674	51,01%
Publik	524.240.326	48,99%
Total (b)	1.070.000.000	100,00%

Dilusi Maksimal (b/(a+b))	15,28%
---------------------------	--------

D. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana hasil rencana PMHMETD setelah dikurangi seluruh biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Konsolidasi SMBR ke dalam Perseroan, yang dilakukan melalui penyertaan saham Perseroan dalam SMBR sebesar 7.499.999.999 saham Seri B atau mewakili 75,51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SMBR, sebagai hasil Inbreng saham seri B milik Negara Republik Indonesia.
2. *Environmental, Social and Governance (ESG) dan Circular Economy:*
 - a. Penambahan fasilitas untuk peningkatan pemanfaatan bahan bakar alternatif. Penggunaan bahan bakar alternatif bertujuan untuk mengurangi bahan bakar konvensional tak terbarukan (batu bara) yang digunakan secara internal pada proses pembuatan terak, serta membantu mengelola limbah eksternal untuk mendukung pencapaian sustainable development pada level nasional.
 - b. Penambahan fasilitas untuk peningkatan pemanfaatan bahan baku alternatif. Penggunaan *alternative material* bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan baku tambang, menggantikannya dengan limbah industri B3 yang dapat didaur ulang atau *recycle*.
 - c. Pembangunan *green zone*, merupakan pembangunan fasilitas untuk pemusnahan limbah yang bersumber dari limbah Industri.

Penggunaan dana untuk ESG dan Circular Economy akan digunakan oleh perseroan dengan meningkatkan kapabilitas perseroan dalam rangka pemanfaatan bahan bakar dan bahan baku alternatif serta pemusnahan limbah.

3. Pengembangan Bisnis Perusahaan:
 - a. Pengembangan bisnis distribusi building materials dan logistik. Meningkatkan bisnis distribusi *building material* melalui optimalisasi jaringan toko dan kemampuan logistik (*warehouse* dan transportasi), menambahkan produk material, serta mengembangkan konsep *modern retail* sebagai inisiatif untuk mengamankan saluran hilir.
 - b. Pengembangan platform bisnis digital dalam mewujudkan pengembangan ekosistem digital bahan bangunan perusahaan dan memberikan nilai tambah untuk mencapai pertumbuhan perusahaan.
4. Penambahan modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada biaya energi, bahan bakar, distribusi dan bahan baku.

Rencana - rencana yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kinerja perusahaan tersebut akan terus dievaluasi dan bersifat dinamis mengikuti dinamika internal dan eksternal Perseroan.

E. BENTUK PENYETORAN

1. Negara Republik Indonesia, selaku pemegang saham pengendali Perseroan, dengan kepemilikan saat ini sebesar 51,01%, akan mengambil bagian atas seluruh HMETD yang menjadi haknya dengan melakukan Inbreng atas saham milik Negara Republik Indonesia dalam SMBR yaitu sebanyak 7.499.999.999 saham Seri B atau mewakili 75,51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SMBR.

Inbreng di atas menggunakan basis laporan keuangan konsolidasian historis auditan tanggal 30 Juni 2022.

Struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Inbreng adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum HMETD			Setelah HMETD		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A	1	100		1	100	
Saham Seri B	19,999,999,999	1,999,999,999,900		19,999,999,999	1,999,999,999,900	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A						
Pemerintah Negara Republik Indonesia	1	100		1	100	
Saham Seri B						
Pemerintah Negara Republik Indonesia	3,025,405,999	302,540,599,900	51.01%	3,571,165,673	357,116,567,256	51.01%
Masyarakat (dibawah 5%)	2,906,114,000	290,611,400,000	48.99%	3,430,354,326	343,035,432,626	48.99%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5,931,520,000	593,151,999,900	100.00%	7,001,520,000	700,151,999,882	100.00%

2. Bagian pelaksanaan HMETD yang berasal dari porsi publik/masyarakat akan disetorkan kepada Perseroan dalam bentuk tunai.

KETERANGAN TENTANG RENCANA INBRENG YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RENCANA PMHMETD

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Pemerintah Republik Indonesia memiliki sejumlah agenda dalam rangka pembangunan Indonesia yang berdampak pada sektor semen, yaitu “memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas” dan “memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar”. Dalam hal ini, Konsolidasi Perseroan dan SMBR diharapkan dapat membantu perwujudan agenda RPJMN melalui pemenuhan permintaan semen nasional dan global seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, sejalan dengan visi integrasi dari Perseroan dan SMBR untuk menjadi *Regional National Champion*, dengan meningkatkan pertumbuhan ekspor komoditas semen, serta memastikan kelancaran penyediaan dan distribusi pasokan semen yang memadai untuk pembangunan nasional melalui perkuatan posisi perusahaan BUMN semen.

Dalam Rencana PMHMETD, berdasarkan PP 33/2022, Pemerintah Republik Indonesia akan melakukan Inbreng sebagai bentuk penyeteroran selain tunai kepada SMBR merujuk pada ketentuan dalam POJK 32/2015. Pemerintah Republik Indonesia berencana untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi hak Negara Republik Indonesia dalam rencana PMHMETD dengan Inbreng saham milik Negara Republik Indonesia dalam SMBR yaitu sebanyak 7.499.999.999 saham Seri B atau mewakili 75,51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SMBR.

B. KETERANGAN TENTANG RENCANA INBRENG YANG AKAN DILAKSANAKAN DALAM RENCANA PMHMETD

1. TANGGAL TRANSAKSI

Rencana Inbreng oleh Pemerintah Republik Indonesia akan dilakukan pada saat penyelesaian atas pembayaran HMETD yang diambil bagian oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai penyertaan saham sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 413/KMK.06/2022 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Indonesia Tbk (**KMK 413/2022**) yang telah diterbitkan sehubungan dengan PP 33/2022.

2. OBJEK TRANSAKSI

Objek dari rencana Inbreng adalah saham milik Negara Republik Indonesia sebesar 7.499.999.999 saham Seri B atau mewakili 75,51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SMBR.

3. NILAI TRANSAKSI

Penyeteroran saham milik Negara Republik Indonesia sebesar 7.499.999.999 saham Seri B atau mewakili 75,51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SMBR ke dalam Perseroan yang akan dilakukan dengan mengacu pada nilai pasar sesuai penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (**KJPP**) Toto Suharto dan Rekan “**TnR**”, serta menggunakan tanggal laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh KAP Imelda dan Rekan dengan hasil penilaian sebesar Rp2.848.672.369.646.

Adapun penetapan besaran nilai Inbreng yang akan dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia telah ditetapkan berdasarkan KMK 413/2022 sebagaimana diamanatkan dalam PP 33/2022.

4. PARA PIHAK DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Rencana transaksi Inbreng antara Perseroan dengan Pemerintah Republik Indonesia termasuk dalam kriteria Transaksi Afiliasi. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Pemerintah Republik Indonesia yaitu berupa hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

C. MANFAAT TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN DAN SMBR

Manfaat Rencana Transaksi terhadap Perseroan dan SMBR adalah sebagai berikut:

1. Potensi peningkatan valuasi entitas-entitas negara (Perseroan dan SMBR);
2. Peningkatan kinerja dan efisiensi biaya SMBR dengan adanya tata kelola dan akses *best practice* dari perusahaan induk (Perseroan);
3. Potensi kenaikan rating keuangan untuk SMBR dengan adanya dukungan dari induk yang kuat (Pemerintah Republik Indonesia dan Perseroan);
4. Koordinasi di pasar domestik untuk mengurangi kompetisi antar anggota Holding Semen;
5. Peningkatan pangsa pasar Holding Semen pasca integrasi sehingga akan dapat bersaing secara lebih efektif bukan hanya dengan *incumbent* seperti Tiga Roda tapi juga pemain-pemain baru seperti Semen Merah Putih, Conch dan lainnya.

Manfaat Rencana Transaksi terhadap Pemerintah Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mendukung proyek strategis nasional di mana semen merupakan bahan baku penting dalam kelancaran pembangunan nasional;
2. Peningkatan kinerja dan efisiensi Kementerian BUMN melalui pengurangan jumlah BUMN;
3. Potensi peningkatan penerimaan pajak dan dividen oleh Kementerian Keuangan seiring dengan meningkatnya profitabilitas dan valuasi pasca integrasi;
4. Potensi penambahan devisa melalui peningkatan peluang ekspor semen;
5. Proses pembinaan atau *monitoring* menjadi lebih tertata atau sederhana, di mana SMBR akan dikoordinasikan langsung oleh Perseroan;
6. Peningkatan daya saing & posisi perusahaan BUMN semen di tengah persaingan industri. Perkuatan posisi perusahaan dan konsolidasi industri untuk ekosistem industri yang lebih stabil;
7. Penjajakan baru dan peluang perluasan ekspor pasca integrasi;
8. Potensi efisiensi pasca integrasi, salah satunya pada bahan bakar, sebagai dampak dari peningkatan utilisasi dan implementasi skala ekonomis produksi.

D. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN SMBR

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

a. Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

Perseroan didirikan dengan nama NV Pabrik Semen Gresik pada tanggal 25 Maret 1953 dengan Akta Notaris Raden Mr. Soewandi No. 41. Pada tanggal 17 April 1961. NV Pabrik Semen Gresik dijadikan Perusahaan Negara (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 1961, kemudian berubah menjadi PT Semen Gresik (Persero) berdasarkan Akta Notaris J.N. Siregar, S.H. No. 81 tanggal 24 Oktober 1969.

Perubahan nama Perseroan (PT Semen Gresik (Persero) Tbk menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan PT Semen Gresik (Persero) Tbk No. 115 tanggal 20 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Hana Tresna Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-65671.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 21 Desember 2012, yang telah didaftar pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0112240.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-66304.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 21 Desember 2012, yang telah didaftar pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0112206.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012).

Perubahan kedudukan Perseroan (semula berkedudukan di Gresik menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No. 29 tanggal 13 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035582.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 9 Juli 2019, yang telah didaftar pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0106148.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 9 Juli 2019.

Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No. 42 tanggal 21 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0002716, tanggal 4 Januari 2022 dan telah didaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0000778. AH.01.11.Tahun 2022, tanggal 4 Januari 2022.

b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat tambahan keterbukaan informasi ini diterbitkan sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
A	Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham		
	Negara Republik Indonesia c/q Kementerian BUMN Republik Indonesia		
	Saham Seri A (Dwiwarna)	1	51,01

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
	Saham Seri B	3.025.405.999	
B	Kelompok Pemegang Saham Masyarakat yang Memiliki Kurang Dari 5% Saham		
	Masyarakat (di bawah 5%)		
	Saham Seri B	2.906.114.000	48,99
	Total	5.931.520.000	100,00

c. **Pengurusan dan Pengawasan Perseroan**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat tambahan keterbukaan informasi ini diterbitkan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Rudiantara
Komisaris	:	Arief Prasetyo Adi
Komisaris	:	Lydia Silvanna Djaman
Komisaris	:	Astera Primanto Bhakti
Komisaris	:	Sony Subrata
Komisaris Independen	:	Aas Asikin Idat
Komisaris Independen	:	Nasaruiddin Umar

Direksi

Direktur Utama	:	Donny Aرسال
Direktur <i>Supply Chain</i>	:	Adi Munandir
Direktur Operasi	:	Yosviandri
Direktur Bisnis & Pemasaran	:	Aulia Mulki Oemar
Direktur SDM & Umum	:	Agung Wiharto
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	:	Andriano Hosny Panangian

d. **Kegiatan Usaha Utama Perseroan**

- (i) Industri pengolahan, termasuk namun tidak terbatas kepada:
- 1) Industri semen meliputi usaha pembuatan macam-macam semen.
 - 2) Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi meliputi usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau batu kapur atau batu buatan untuk keperluan konstruksi.
 - 3) Industri mortar atau beton siap pakai meliputi usaha pembuatan mortar atau beton siap pakai.
 - 4) Industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya meliputi usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya.
 - 5) Industri bata, mortar, semen dan sejenisnya yang tahan api.

- (ii) Pertambangan dan penggalian dalam industri persemenan maupun industri lainnya termasuk namun tidak terbatas kepada:
 - 1) Penggalian batu kapur/gamping meliputi kegiatan penggalian, pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusan termasuk pengangkutan dan penjualan.
 - 2) Penggalian kerikil meliputi kegiatan penggalian, pembersihan dan pemisahan kerikil.
 - 3) Penggalian tanah dan tanah liat meliputi kegiatan penggalian, pembentukan, penghancuran dan penggilingan.
 - 4) Penggalian gips meliputi penggalian, pembersihan, pemurnian dan penghalusan.
 - 5) Penggalian tras.
 - 6) Pertambangan mineral.
 - 7) Penggalian kuarsa/pasir kuarsa meliputi penggalian, pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusan termasuk pengangkutan dan penjualan.
 - 8) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya.
- (iii) Perdagangan besar dan eceran dalam industri persemenan maupun industri lainnya termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca untuk bahan konstruksi.
 - 2) Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu.
 - 3) Perdagangan besar berbagai macam material bangunan.
 - 4) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.
 - 5) Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai.
- (iv) Aktivitas profesional ilmiah dan teknis untuk industri persemenan dan/atau industri lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jasa:
 - 1) Aktivitas arsitektur.
 - 2) Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis.
 - 3) Jasa pengujian laboratorium.
 - 4) Penelitian dan pengembangan teknologi rekayasa.
 - 5) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.
 - 6) Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis.
 - 7) Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya.

- 8) Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya.

Kecuali konsultasi dalam bidang hukum dan pajak.

- (v) Aktivitas Keuangan dan asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas perusahaan Holding yakni melakukan investasi dan penyertaan modal pada perusahaan dan/atau badan usaha lainnya.
- (vi) Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas konsultasi manajemen antara lain pemberian jasa pengelolaan perusahaan dan jasa konsultasi manajemen.
- (vii) Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin seperti melakukan eksplorasi, produksi dan distribusi energi terbarukan maupun energi tidak terbarukan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) Pembangkit tenaga listrik;
 - 2) Distribusi tenaga listrik;
 - 3) Pengadaan uap/air panas dan udara dingin.
- (viii) Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) Penampungan dan penyaluran air baku;
 - 2) Pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
 - 3) Pengumpulan air limbah berbahaya;
 - 4) Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;
 - 5) Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya;
 - 6) Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya;
 - 7) Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya.

2. KETERANGAN TENTANG SMBR

a. Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

SMBR didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SMBR No. 34, tanggal 14 November 1974, yang dibuat di hadapan Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A 5/422/18 tanggal 22 November 1974, serta telah didaftarkan dalam buku daftar kantor Pengadilan Negeri Palembang No. 376/1974 tanggal 22 November 1974 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 15 Tahun 1975 serta Tambahan Berita Negara No. 2 Tahun 1975 SMBR, berkantor pusat di Jalan Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175, Kel. Kertapati, Kec. Kertapati, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan.

Perubahan anggaran dasar SMBR terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja Tbk No. 68, tanggal 25 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0430893 tanggal 23 Juli 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0127661.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 094, serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 036442 tanggal 23 November 2021.

b. **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham SMBR**

Struktur permodalan dan pemegang saham SMBR pada saat tambahan keterbukaan informasi ini diterbitkan sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
A	Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham		
1	Negara Republik Indonesia c/q Kementerian BUMN Republik Indonesia		
	Saham Seri A (Dwiwarna)	1	75,509
	Saham Seri B	7.499.999.999	
2	PT Asuransi Jiwa IFG		
	Saham Seri B	839.016.900	8,447
B	Kelompok Pemegang Saham Masyarakat yang Memiliki Kurang Dari 5% Saham		
1	Masyarakat		
	Saham Seri B	1.593.517.436	16,044
	Total	9.932.534.336	100,000

c. **Pengurusan dan Pengawasan SMBR**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SMBR pada saat tambahan keterbukaan informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Franciscus M.A Sibarani (Franky Sibarani)
Komisaris	:	Oke Nurwan
Komisaris Independen	:	Darusman Mawardi
Komisaris Independen	:	Chowadja Sanova

Direksi

Direktur Utama	:	Daconi
Direktur Umum dan SDM	:	Gatot Mardiana
Direktur Produksi dan Pengembangan	:	Suherman Yahya
Direktur Pemasaran	:	Mukhamad Saifudin
Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko	:	Tubagus Muhammad Dharury

d. **Kegiatan Usaha Utama SMBR**

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar SMBR, maksud dan tujuan SMBR adalah melakukan usaha di bidang persemenan dan industri kimia dasar lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki SMBR untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan yang keseluruhannya berhubungan dengan semen guna meningkatkan nilai SMBR sebagai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SMBR dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

- (a) aktivitas penunjang pertambangan dan penggalan lainnya;
- (b) industri semen;
- (c) industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi;
- (d) industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya;
- (e) industri mortar atau beton siap pakai;
- (f) pertambangan pasir besi;
- (g) pertambangan bijih besi;
- (h) penggalan batu kapur/gamping;
- (i) penggalan tanah dan tanah liat;
- (j) penggalan tras;
- (k) penggalan batu, pasir dan tanah liat lainnya;
- (l) reparasi mesin untuk keperluan umum;
- (m) instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
- (n) penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa;
- (o) analisis dan uji teknis lainnya;
- (p) pergudangan dan penyimpanan;
- (q) pergudangan dan penyimpanan lainnya;
- (r) penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia;
- (s) perdagangan besar berbagai macam material bangunan;
- (t) portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- (u) perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu; dan
- (v) pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya.

E. PEMENUHAN KETENTUAN PASAR MODAL YANG BERLAKU

1. Sebagaimana diatur dalam POJK 32/2015, maka Perseroan harus memperoleh persetujuan RUPS atas PMHMETD pada tanggal yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Perseroan akan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK untuk memperoleh pernyataan efektif dari OJK (**Pernyataan Efektif**), dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 bulan. Mengingat bahwa adanya rencana Inbreng, maka periode tanggal laporan penilaian dengan tanggal penyetoran saham tidak boleh lebih dari 6 bulan.
2. POJK 32/2015 mengatur bahwa dalam pelaksanaan HMETD, penyetoran dilakukan dalam bentuk selain uang, pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - b. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk selain uang; dan
 - c. jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk selain uang sebagaimana dimaksud di atas paling lama 6 bulan.
3. Rencana Inbreng memenuhi kriteria transaksi afiliasi, namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan dan tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (**POJK 42/2020**). Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu berupa hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Berdasarkan Pasal 23 POJK 42/2020, dalam hal Transaksi Afiliasi dilakukan melalui Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka hanya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai Penawaran Umum. Mengingat PMHMETD dilakukan melalui penawaran umum, maka kewajiban Transaksi Afiliasi atas Rencana Transaksi cukup tunduk pada ketentuan POJK 32/2015 yang mengatur mengenai tata cara HMETD.

Rencana Inbreng bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (**POJK 17/2020**) dikarenakan nilai Inbreng adalah sebesar Rp2.848.672.369.646 yang merupakan 7,12% dari ekuitas Perseroan.

PIHAK INDEPENDEN YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak independen yang terlibat dalam Rencana Transaksi sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, selaku akuntan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian SMBR per 30 Juni 2022.
2. Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan selaku auditor independen yang: (i) melaksanakan perikatan audit atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam tambahan keterbukaan informasi ini; dan (ii) menerapkan perikatan keyakinan memadai atas informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam tambahan keterbukaan informasi ini.
3. KJPP Toto Suharto dan Rekan "TnR" selaku penilai independen untuk melakukan penilaian atas saham SMBR serta memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.
4. UMBRA Partnership selaku konsultan hukum yang memberikan nasihat hukum kepada Perseroan terkait Rencana Transaksi.

RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk KJPP Toto Suharto dan Rekan "TnR" sebagai penilai independen dalam penilaian terhadap 7.499.999.999 saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada SMBR, berikut penyusunan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

KJPP Toto Suharto dan Rekan "TnR" menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

A. Ringkasan Penilaian Saham SMBR

KJPP Toto Suharto dan Rekan sebagai Penilai Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan Penilaian 75,51% Saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk telah menyampaikan Laporan Penilaian Saham No. 00383/2.0055-00/BS/04/0060/0/X/2022, tertanggal 31 Oktober 2022, dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Identifikasi Status Penilai

KJPP Toto Suharto & Rekan (TnR) awalnya adalah PT Actual Kencana Appraisal (AKA) yang telah aktif dalam usaha penilaian sejak Tahun 1984. Tahun 2007 AKA berubah menjadi *Usaha Jasa Penilai Toto Suharto & Rekan* mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jasa penilai publik di Indonesia.

TnR ditetapkan sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1009/KM.1/2009, tanggal 28 Juli 2009, dengan Surat Ijin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (SIUKJPP) Nomor : 2.09.0055 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal atas nama Ir. Toto Suharto, M.Sc, MAPPI (Cert).

2. Identifikasi Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan

Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang beralamat di South Quarter Tower A, Lantai 19-20, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Kecamatan Cilandak Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

3. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah 75,51% saham seri B yang merupakan kepemilikan Pemerintah Republik Indonesia di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Berikut adalah identitas objek penilaian:

Keterangan	Jumlah Lembar	Persentase
Kepemilikan Saham Seri B milik Pemerintah Republik Indonesia di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	7.499.999.999	75,51%

4. Maksud dan Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memberikan pendapat mengenai Nilai Pasar Saham PT Semen Baturaja (Persero) Tbk per 30 Juni 2022 untuk keperluan transaksi pada perusahaan terbuka. Penilaian usaha ini akan dilaksanakan dengan mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII tahun 2018 yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/PJOK.04/2020.

5. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penyusunan pendapat independen atas Nilai Pasar 75,51% Saham Seri B milik Pemerintah Republik Indonesia di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, untuk meyakinkan bahwa rencana transaksi dapat dilaksanakan pada kondisi arm's length di dalam Batasan komersial yang berlaku umum dan tidak merugikan kepentingan-kepentingan pihak perusahaan dan para pemegang saham, kami menggunakan beberapa asumsi antara lain:

- Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal penilaian ini diterbitkan.
- Seluruh informasi dan data yang disediakan oleh pemberi tugas dapat diverifikasi dan diakses kebenarannya.
- Penugasan ini dilakukan untuk kepentingan pemberi tugas sehingga asumsi dasar yang digunakan bahwa objek penilaian dalam keadaan beroperasi.
- Penilai tidak melakukan uji tuntas atas informasi keuangan secara khusus kecuali melakukan verifikasi kepada pemberi tugas.

6. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melakukan penilaian saham PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat dan obyektif, maka pendekatan yang dapat diterapkan untuk memperkirakan Nilai Pasar Saham PT Semen Baturaja (Persero) Tbk adalah dengan **Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)** dengan metode *Discounted Cash Flow* (DCF) dan **Pendekatan Pasar (*Market Approach*)** dengan metode *Guideline Publicly Traded Company*. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan terhadap kondisi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan kondisi makro, seperti:

- PT Semen Baturaja (Persero) Tbk merupakan perusahaan terbuka (Tbk) sehingga penerapan penilaian sesuai POJK 35/POJK.04/2020 minimal harus menggunakan 2 (dua) pendekatan dan metode penilaian sehingga penilai menyimpulkan menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pasar.
- PT Semen Baturaja (Persero) Tbk masih beroperasi dalam menjalankan usaha dibidang persemenan dan industri kimia dasar lainnya pertanggal penilaian.
- PT Semen Baturaja (Persero) Tbk adalah perusahaan yang diidentifikasi memiliki arus kas keuntungan ekonomi di masa depan dalam bentuk pendapatan penjualan semen.
- Laporan keuangan tahunan *audited* PT Semen Baturaja (Persero) Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2021 yang diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
- Laporan keuangan *audited* PT Semen Baturaja (Persero) Tbk untuk 6 (bulan) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 digunakan sebagai *cut of date* penilaian, yang diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
- Manajemen telah menyusun rencana kerja (*business plan*) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dimasa yang akan datang sampai tahun 2027.

7. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, maka kami melakukan pembobotan dari masing-masing indikasi nilai yang dihasilkan dari 2 (dua) pendekatan nilai yang diterapkan agar dihasilkan kesimpulan akhir dengan nilai tunggal (POJK 35/POJK.04/2020).

Pembobotan yang kami berikan adalah 60% untuk indikasi nilai dengan pendekatan pendapatan dikarenakan Perseroan saat ini masih *going concern* dan mengalami kenaikan dalam penjualannya. Sedangkan bobot 40% kami berikan untuk indikasi nilai dengan pendekatan pasar, dikarenakan data pasar pada *market multiple* yang dimiliki Perseroan masih variatif sehingga indikasi nilai pada pendekatan pasar minoritas.

Dengan pembobotan ini kami berpendapat kesimpulan akhir Nilai Pasar 75,51% Saham Seri B milik Pemerintah Republik Indonesia di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar **Rp2.848.672.369.646**.

KETERANGAN	Nilai Pasar	Bobot	Kesimpulan Nilai Pasar
⊙ Pendekatan Pendapatan (<i>Income Approach</i>)	2,747,091,405,515	60%	1,648,254,843,309
⊙ Pendekatan Pasar (<i>Market Approach</i>)	3,001,043,815,843	40%	1,200,417,526,337
Nilai Pasar 75,51% Saham PT Semen Baturaja (Persero) Tbk			2,848,672,369,646

B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

KJPP Toto Suharto dan Rekan sebagai Penilai Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan Penilaian Opini Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas rencana transaksi inbreng saham sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (**PP 33/2022**). TnR telah menyampaikan Laporan Opini Kewajaran No. 00382/2.0055-00/BS/04/0060/0/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Identifikasi Status Penilai

KJPP Toto Suharto & Rekan (TnR) awalnya adalah PT Actual Kencana Appraisal (AKA) yang telah aktif dalam usaha penilaian sejak Tahun 1984. Tahun 2007 AKA berubah menjadi *Usaha Jasa Penilai Toto Suharto & Rekan* mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jasa penilai publik di Indonesia.

TnR ditetapkan sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1009/KM.1/2009, tanggal 28 Juli 2009, dengan Surat Ijin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (SIUKJPP) Nomor : 2.09.0055 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal atas nama Ir. Toto Suharto, M.Sc, MAPPI (Cert).

2. Identifikasi Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan

Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang beralamat di South Quarter Tower A, Lantai 19-20, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Kecamatan Cilandak Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

3. Objek Penilaian

Obyek dari Rencana Transaksi atas Inbreng saham milik Pemerintah di SMBR kepada Perseroan. Berikut adalah saham yang akan dialihkan:

Keterangan	Jumlah Lembar	Persentase
Kepemilikan Saham Seri B milik Pemerintah Republik Indonesia di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	7.499.999.999	75,51%

4. Maksud dan Tujuan Opini Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran ini bertujuan untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi berupa Inbreng saham 75,51 saham seri B milik Pemerintah RI di SMBR kepada Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 32/2015 dan POJK 42/2020.

5. Metodologi Pengkajian Kewajaran Rencana Transaksi

Laporan pendapat kewajaran ini disusun sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang ditetapkan oleh MAPPI, dimana pendekatan yang diaplikasikan sesuai dengan standar penilaian lengkap dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.04/2020 Tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang ditetapkan oleh MAPPI, dimana pendekatan yang diaplikasikan sesuai dengan standar penilaian lengkap.

Analisis kewajaran dilakukan dengan melakukan analisis atas Rencana Transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi serta analisis kewajaran rencana transaksi.

Analisis Rencana Transaksi

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tertanggal 21 September 2020 “Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Indonesia Tbk”.
- Dengan dilakukannya Rencana Transaksi diharapkan Perseroan mendapatkan *market dan capacity share* yang lebih besar pasca integrasi perusahaan BUMN semen akan memiliki posisi yang lebih kuat untuk menjamin ketersediaan semen di pasar, memudahkan perluasan akses masyarakat terhadap variasi produk semen yang sesuai dengan kebutuhan di pasar, proses pembinaan atau monitoring menjadi lebih tertata atau sederhana, dimana SMBR akan dikoordinasikan langsung oleh Perseroan.
- Sementara itu resiko Rencana Transaksi yaitu kondisi pasar semen nasional sedang mengalami *oversupply* ditambah banyaknya pendatang baru yang berpotensi menurunnya *market share*, realisasi penjualan yang tidak sesuai target dan kanibalisasi pasar. Perlu diperhatikan limitasi yang diberikan kepada Perseroan dan SMBR oleh pihak eksternal, seperti *financial covenant* maupun *covenant* lainnya yang berkaitan dengan proses transaksi.

Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi didasarkan atas analisis industri dan lingkungan dimana terdapat penjabaran akan kondisi makro ekonomi di dunia dan kondisi ekonomi di Indonesia maupun tinjauan industri perbankan nasional. Di samping itu, analisis kualitatif akan menjelaskan lebih detail mengenai alasan dan latar belakang maupun keuntungan dan kerugian atas Rencana Transaksi.

- SIG memproduksi dan memasarkan produk semen di wilayah Indonesia, Vietnam, serta berbagai negara tujuan ekspor, antara lain Bangladesh, Cina, Australia, Filipina, Hongkong dan beberapa negara lainnya. SIG merupakan produsen semen terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan kapasitas terpasang tahun 2021 sebesar 52,6 juta ton per tahun, melalui pabrik yang tersebar di 8 lokasi di Indonesia dan Vietnam. Kapasitas terpasang tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. SIG merespon intensitas kompetisi industri yang meningkat, tidak hanya dari sisi penjualan namun juga dari sisi efisiensi dan optimalisasi proses produksi.
- Salah satu alasan Perseroan melakukan Rencana Transaksi perlunya perkuatan BUMN semen di tengah tantangan industri. Tingginya persaingan industri semen domestik membutuhkan perkuatan BUMN semen. Selain itu, *overlapped area* antara Perseroan dan SMBR yang berpotensi disinergikan.

Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi dilakukan dengan mengidentifikasi analisis kondisi keuangan Perseroan termasuk penilaian akan kinerja historis maupun

analisis rasio terhadap Perseroan, *trend analysis* atas laporan keuangan historis Perseroan dan penilaian atas proyeksi keuangan perseroan, analisis proforma laporan keuangan, analisis sensitivitas atas rencana transaksi serta analisis kewajaran atas nilai Rencana Transaksi.

- Berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan konsolidasi pasca integrasi Perseroan diperkirakan Total Aset mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu rata-rata sebesar 0,32% per tahun. Peningkatan tersebut sebagian besar berasal dari peningkatan piutang dan persediaan serta aset tidak lancar lainnya. Total liabilitas diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata 6,71% per tahun selama masa proyeksi. Penurunan tersebut sebagian besar berasal dari penurunan beban utang jangka panjang. Ekuitas diproyeksikan mengalami peningkatan selama masa proyeksi dengan rata-rata naik 5,98% per tahun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba.
- Dampak keuangan atas Rencana Transaksi yaitu adanya perubahan total aset dimana sebelumnya sebesar Rp79.196,28 miliar menjadi Rp81.716,93 miliar. Perubahan pada total liabilitas sebelumnya sebesar Rp33.939,76 miliar menjadi Rp33.932,20 miliar serta perubahan pada total ekuitas sebelumnya sebesar Rp43.520,34 miliar menjadi Rp46.048,56.
- Berdasarkan proforma laba rugi perseroan diatas terdapat penyesuaian pada pos pendapatan dan COGS. Adanya rencana transaksi terdapat eliminasi pendapatan dari Perseroan dan COGS dari SMBR sebesar Rp125 juta serta eliminasi pendapatan dari SMBR dan COGS dari Perseroan sebesar Rp787 juta. Sehingga secara kesimpulan tidak menambah ataupun mengurangi laba bersih Perseroan.
- Berdasarkan analisis inkremental, terdapat perbedaan cukup signifikan pada posisi keuangan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya transaksi. Dampak transaksi inbreng saham SMBR antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perseroan dapat meningkatkan rata-rata pertumbuhan total aset sebesar 0,07% selama tahun 2022 sampai dengan 2026. Sementara pertumbuhan liabilitas menurun sebesar 0,01% selama tahun 2022 sampai dengan 2026. Pertumbuhan ekuitas meningkat sebesar 0,12% selama tahun 2022 sampai dengan 2026.

Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

Analisis kewajaran transaksi inbreng saham dilakukan dengan membandingkan nilai transaksi yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 413/KMK.06/2022 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk per tanggal 30 Juni 2022 dan Nilai Pasar 75,51% Saham SMBR per tanggal 30 Juni 2022.

6. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

No	Keterangan	Nilai Pasar (Rp)	Nilai Transaksi (Rp)
1	Penilaian 75,51% Saham PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	2.848.672.369.646	2.848.672.369.646
	Inkremental Nilai Saham	0,00%	

Nilai Rencana Transaksi inbreng saham adalah sebesar **Rp2.848.672.369.646,00** sedangkan Nilai Pasar 75,51% saham SMBR yaitu **Rp2.848.672.369.646.00**. Selisih harga Rencana Transaksi terhadap Nilai Pasar adalah sebesar **0,00%**. Penentuan harga rencana transaksi diusulkan oleh Kementerian BUMN kepada Menteri Keuangan RI.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020 Pasal 48 butir (b) “Batas atas dan batas bawah pada kisaran Nilai, tidak boleh melebihi 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari Nilai yang dijadikan acuan”. Berdasarkan perbandingan di atas, selisih antara Nilai Transaksi Inbreng Saham **0,00%** atau sama dengan Nilai Pasar Saham. Sehingga kami berpendapat bahwa secara keseluruhan transaksi ditetapkan adalah **WAJAR**.

Kami tegaskan bahwa kami tidak mengambil keuntungan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang, atas pendapat kewajaran. Data faktual yang diproses disimpan dalam file kami untuk keperluan referensi di kemudian hari apabila ada otorisasi tambahan yang memerlukan laporan terinci, termasuk dokumentasi. Data ini atas permintaan tersedia untuk diperiksa.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab atas kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan dalam tambahan keterbukaan informasi ini dan menegaskan kebenarannya setelah melakukan penelitian secara seksama. Tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam tambahan keterbukaan informasi ini, sehingga menyebabkan informasi yang diberikan menyesatkan dan tidak terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan Rencana Transaksi.

TAMBAHAN INFORMASI

Informasi lebih lanjut mengenai tambahan keterbukaan informasi ini tersedia di Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
Gedung South Quarter
Tower A, Lantai 19-20
Jalan R.A. Kartini Kav.8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430, Indonesia
Tel. +62-21-5261174-5
Fax. +62-21-5261176
Website: www.sig.id
E-mail: info@sig.id